



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 476/Kep.726-BPPKB/2013

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG  
MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH  
KELUARGA BERENCANA (PKB) DI LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB)

KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai Angka Kredit dan Penetapan Pejabat yang berwenang untuk menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 476/Kep.837-BPPKB/2010 dimana masa jabatan anggota Tim Penilai termaksud telah berakhir, untuk itu Keputusan Walikota termaksud perlu diubah untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Penetapan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 280/HK.007/B.2/2004, Nomor 34 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 379/HK-010/F.2/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit dan Penetapan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. membantu Walikota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk membidangi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung dalam menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Terampil dengan jenjang jabatan:
  - a. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Pelaksana Pemula (Golongan Ruang II/a);
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Pelaksana (Golongan Ruang II/a, II/b, II/c, II/d);
  - c. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Pelaksana (Golongan Ruang III/a, III/b);
  - d. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Pelaksana (Golongan Ruang III/c, III/d).
2. sampai dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Ahli dengan jenjang jabatan adalah :
  - a. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Pertama (Golongan Ruang III/a, III/b);
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Muda (Golongan Ruang III/c, III/d).

3. melaksanakan ...

3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk membidangi Keluarga Berencana yang berhubungan dengan penetapan angka kredit bagi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Terampil sampai dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Ahli (PKB Ahli Pertama dan PKB Ahli Muda) di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung;
4. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Keputusan ini dibentuk Sekretariat Tim.
- KELIMA : Masa Jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Tim Penilai dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 476/Kep.837 - BPPKB/2010 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Penetapan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung.

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Juli 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 476/Kep.726-BPPKB/2013  
TANGGAL : 29 Juli 2013

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN PENETAPAN  
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DI LINGKUNGAN  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB) KOTA BANDUNG

A. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung.
- Koordinator Penilai : 1. Ir. Hetty Hendrayani (PKB Maya/Gol IV b);  
2. Drs. Jaya Rakhmat Kurnia (PKB Madya/Gol IV/b).
- Anggota : 1. Kepala Sub. Bidang Pelembagaan Keluarga Kecil Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bidang Informasi Keluarga Bidang Pengendalian KB-KR pada pada Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung;  
4. Sri Idawati, S.Pd (Pelaksana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung).

B. Pejabat ...

B. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

NO.	JABATAN	KEWENANGAN
1.	Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat.	Menetapkan angka kredit PKB Ahli Madya golongan/ruang IV/a, IV/b dan IV/c.
2.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung.	Menetapkan angka kredit PKB Terampil (PKB Pelaksana Lanjutan, PKB Penyelia) dan PKB Ahli (PKB Pertama, PKB Muda), Golongan/ruang II/a sampai dengan III/d.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001